

**IMPLEMENTASI REALOKASI ANGGARAN DALAM RANGKA  
PENANGANAN COVID-19 PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021**

Aniesha Rahmah Kumalasari

NPP. 29.0872

*Asdaf Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Program Studi Keuangan Publik*

Email: aniesharahmah29@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Reallocation is a form of delay or cancellation of activities that are considered less relevant to the current situation and focus funds on activities that are able to minimize unfavorable conditions such as the *Covid-19* virus pandemic *Covid-19* has caused a reallocation of the budget in Bantul Regency. **Purpose:** This study aims to analyze how the budget reallocation is implemented, describe the inhibiting factors in the implementation of budget reallocation and find out what efforts are being made to overcome the obstacles that occur in the implementation of the *Covid-19* in Bantul Regency. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** Based on the results of the research conducted, it shows that the Budget Reallocation in handling *Covid-19* in Bantul Regency has been running according to the rationalization of personnel expenditures, goods/services expenditures and capital expenditures. **Conclusion:** Local governments experience obstacles in budget reallocation, namely many new regulations received by the government in a short time, the government's response is slow to the latest directives related to budget reallocation, and regional apparatus has used the budget in carrying out programs and activities. Meanwhile, the efforts made are coordination within the OPD for accelerating budget adjustment reports, increasing the capacity for checking central government policies, and holding meetings with the heads of OPD regarding budget rationalization.

**Keywords:** *Covid-19*, Implementation, Budget Reallocation

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Realokasi anggaran merupakan suatu bentuk penundaan maupun pembatalan kegiatan yang dianggap kurang relevan dengan keadaan yang sedang terjadi serta memfokuskan dana kepada kegiatan yang mampu meminimalisir keadaan yang kurang kondusif seperti halnya pandemi *Covid-19*. Pandemi Virus *Covid-19* ini menyebabkan terjadinya realokasi anggaran di Kabupaten Bantul. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi realokasi anggaran, menggambarkan faktor penghambat dalam implementasi realokasi anggaran dan mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam implementasi realokasi anggaran penanganan *Covid-19* di Kabupaten Bantul. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan

induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Realokasi Anggaran dalam penanganan *Covid-19* di Kabupaten Bantul telah berjalan sesuai melalui rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang/jasa serta belanja modal. **Kesimpulan:** Pemerintah Daerah mengalami hambatan dalam realokasi anggaran yakni banyak peraturan baru yang diterima oleh pemerintah dalam waktu yang singkat, respon pemerintah lambat terhadap arahan terbaru terkait realokasi anggaran, serta perangkat daerah telah menggunakan anggaran dalam menjalankan program dan kegiatan. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah koordinasi dalam OPD untuk percepatan laporan penyesuaian anggaran, peningkatan kapasitas pengecekan kebijakan pemerintah pusat, serta mengadakan rapat bersama kepala OPD mengenai rasionalisasi anggaran.

**Kata kunci:** *Covid-19*, Implementasi, Realokasi Anggaran

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya dengan didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban dibidang pengelolaan keuangan. Dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa, “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Hal ini berarti, bahwa pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang baik serta memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang pengelolaan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari pandemi *Covid-19*. *Corona Virus Disease 2019* atau yang biasa dikenal dengan *Covid-19* merupakan virus dengan varian baru yang menyerang hampir ke seluruh dunia yang belum teridentifikasi sebelumnya pada manusia. Penanganan *Covid-19* dilakukan di seluruh wilayah Indonesia melalui beberapa upaya maupun kegiatan yang bersifat nasional maupun regional. Dengan adanya pandemi *Covid-19* melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* menyatakan bahwa diutamakan penggunaan alokasi anggaran oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan *Covid-19* dan meminimalisir penyebaran agar tidak semakin luas di Indonesia. Dalam Inpres ini pula instruksi dari presiden untuk melakukan percepatan dalam *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran kepada Pemerintah Daerah. Dengan itu pemerintah pusat melalui pemerintah daerah mewajibkan pelaksanaan realokasi anggaran dengan berbagai kegiatan tertentu dalam penanganan *Covid-19*.

Pemerintah daerah melakukan realokasi anggaran dengan menjalin sinergitas dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di daerah dalam penanganan *Covid-19*. Realokasi anggaran merupakan suatu bentuk penundaan maupun pembatalan kegiatan yang dianggap kurang relevan dengan keadaan yang sedang terjadi serta memfokuskan dana kepada kegiatan yang mampu meminimalisir keadaan yang kurang kondusif seperti halnya pandemi *Covid-19* ini. Sumber

pendanaan penanganan *Covid-19* di daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rancangan keuangan untuk satu tahun kedepan dengan melalui persetujuan DPR yang diperuntukkan digunakan oleh seluruh perangkat daerah yang berugas dalam penanganan *Covid-19*.

Dalam penanganan *Covid-19* di Kabupaten Bantul melalui realokasi anggaran tidak terlepas dari adanya faktor dominan baik faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan realokasi anggaran tersebut. Adanya peran dari Badan Keuangan dan Aset daerah sangat diperlukan dalam realokasi anggaran secara terpadu melalui satu program penanganan *Covid-19* agar stabilitas perekonomian terjaga di Kabupaten Bantul. Dalam melakukan realokasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bantul bekerja sama dengan beberapa OPD terkait dalam penanganan *Covid-19*.

Realokasi anggaran di Kabupaten Bantul pada dasarnya lebih ditekankan pada penanganan untuk anggaran bidang kesehatan dan bantuan sosial kepada masyarakat. Dalam hal ini menjadi bagian penting untuk pemenuhan anggaran pada beberapa kegiatan yang dianggap sentralistik dengan masyarakat dan perlu penanganan serius dari pemerintah daerah. Berikut ini data Ringkasan APBD Kabupaten Bantul 2021 seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 1.**

**Penjabaran Perubahan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021**

NO	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Operasional	1.713.809.666.257	1.776.969.669.448	63.160.003.191
2	Belanja Modal	319.374.226.765	253.933.935.432	(65.440.291.333)
3	Belanja Tidak Terduga	34.055.411.058	30.923.259.825	(3.132.151.233)
4	Belanja Transfer	277.791.487.090	252.436.077.090	(25.355.410.000)
	JUMLAH	2.345.030.791.170	2.314.262.941.795	(30.767.849.375)

Sumber : Pemerintah Kabupaten Bantul, 2021

Berdasarkan tabel di atas Pemerintah Kabupaten Bantul menyampaikan penjabaran perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Dapat terlihat pada postur belanja tersebut mengalami perubahan dimana sebelum aturan realokasi anggaran berlaku tercatat total Belanja Daerah pada kabupaten Bantul sebesar Rp. 2.345.030.791.170,00 dan sesudah realokasi anggaran menjadi sebesar Rp. 2.314.262.941.795,00.

**1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi realokasi anggaran dalam rangka penanganan *Covid-19* Pada Pemerintah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2021, salah satunya yaitu kemampuan keuangan daerah yang menurun yang menyebabkan penurunan terhadap target kinerja dan program pembangunan. Hal ini dikarenakan anggaran yang pada awalnya direncanakan untuk suatu kegiatan dan pembangunan kemudian dialokasikan untuk penanganan pandemi *Covid-19*. Sehingga, target-target yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi tidak tercapai. Terdapat banyak sektor yang dipangkas anggarannya dalam rangka penanganan *Covid-19*. Hampir seluruh OPD di

Kabupaten Bantul mengalami kesulitan, dalam artian kegiatan apa saja yang harus dihapuskan dan kegiatan apa saja yang tetap menjadi prioritas untuk dijalankan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, dan tentunya ada kaitannya dengan *refocusing* dan realokasi anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Jamila Lestyowati dan Abdila Faza Kautsarina yang berjudul Implementasi Realokasi Anggaran dan *Refocusing* Kegiatan di Masa Pandemi *Covid-19*: Studi Kasus Badan Diklat Keuangan Yogyakarta berisi tentang implementasi dari realokasi kegiatan dan *refocusing* anggaran pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, yang mana dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan pedoman terkait. Penelitian ini juga berimplikasi pada analisis kebijakan evaluasi pendanaan *Covid-19* terutama untuk program ekonomi dan keuangan. (Lestyowati and Kautsarina 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin dan Soegianto yaitu Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi *Covid-19*, yang mana penelitian ini berisi tentang kebijakan penganggaran daerah pada saat pandemi *Covid-19* harus berbasiskan terhadap kebutuhan yang lebih diperlukan untuk mempercepat penanganan terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari adanya pandemi baik dari aspek kesehatan, ekonomi, politik dan yang lainnya. (Junaidi et al. 2020). Penelitian selanjutnya yaitu mengenai penelitian yang dilakukan oleh Natta Sanjaya yaitu Kebijakan Penganggaran Daerah Di Masa Pandemi *Covid-19*: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten berisi tentang kondisi perekonomian daerah yang lesu akibat pandemi *Covid-19* sehingga mengharuskan skema pengaturan kebijakan penganggaran daerah, dari mulai pengaturan pendapatan daerah, belanja daerah, sampai dengan pengaturan pembiayaan daerah. Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan mekanisme pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui *refocusing* dan realokasi anggaran. (Sanjaya 2020).

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini penulis lakukan dengan fokus yang berbeda dan belum pernah dilakukan sebelumnya, dimana terdapat perbedaan terkait konteks pembahasan yang mana penelitian yang dilakukan sebelumnya terfokus dalam menangani dampak terjadinya pandemi *Covid-19* dengan adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus terhadap implementasi realokasi anggaran dalam rangka penanganan *Covid-19*.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan sebagai bahan kajian teori bagi penelitian di masa yang akan datang terkhusus didalam bidang keuangan daerah tentang mekanisme dan implementasi realokasi anggaran tahun anggaran 2021 dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang pandemi *Covid-19*. Serta menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul secara teori maupun implementasinya untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

## **II. METODE**

Penulis melakukan penelitian mengenai implementasi realokasi anggaran dalam rangka penanganan *Covid-19* pada Pemerintah Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2021 dengan mengandalkan landasan teori dari Daka, dkk (2020) yang mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) dimensi implementasi anggaran yakni *Selection of special task force to*

*implement the budget procedure, Development of budget time table, Preparation of budget manual, dan Development of follow-up training indicating stages of the budget cycle.*

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan induktif yang bertujuan untuk menggambarkan dengan sistematis berupa fenomena dan realitas yang ada di lapangan secara aktual sehingga membangun pengetahuan yang logis dalam menggali apa yang sebenarnya terjadi pada saat dilakukannya penelitian. Penggunaan metode deskriptif untuk desain penelitian kualitatif melalui pendekatan induktif adalah untuk menggambarkan masalah yang ditemukan berdasarkan fakta yang sifatnya khusus untuk kemudian meneliti dan menyelesaikan masalah yang sifatnya umum.

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian yaitu menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, dan data sekunder yang merupakan sumber tidak langsung yang diperoleh melalui dokumen dan arsip-arsip lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling

Pada penelitian ini akan menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan realokasi anggaran dalam rangka penanganan *Covid-19* di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Implementasi Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantul**

Dalam penerapan kebijakan realokasi anggaran kaitannya dengan penanganan Covid-19 telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul sesuai dengan Instruksi Presiden yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan realokasi berdasarkan dengan Instruksi Presiden dan Surat Keputusan bersama Mendagri dengan Menkeu. Dalam penyesuaian anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui rasionalisasi belanja pegawai, rasionalisasi belanja barang/jasa serta rasionalisasi belanja modal sebagai bentuk realokasi anggaran dalam penanganan Covid-19.

##### **a) Selection of special task force to implement the budget procedure (Penentuan Pengelola Anggaran Covid-19)**

Dalam pengelolaan anggaran tersebut tentunya ada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Keberhasilan untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan kebijakan bergantung pada intensitas sikap para pengelolanya, pada saat pelaksanaan kebijakan pemahaman para pengelola sangat dibutuhkan. Ketika para pengelola tidak memahami dengan jelas bagaimana mekanisme pelaksanaan dan apa tujuan dari pelaksanaan maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut akan gagal. Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri bahwa dalam pelaksanaan realokasi anggaran memiliki suatu tim khusus kaitannya dengan pengelolaan anggaran yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah yang dalam hal ini berkaitan dengan realokasi anggaran dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masa pandemi *Covid-19*.

##### **b) Development of budget time table (Tersedianya jadwal realokasi anggaran, pencairan sampai ke pelaporan)**

Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah telah dilakukan koordinasi dengan komponen terpenting dalam Pemerintah Daerah agar membentuk suatu acuan khusus ataupun target dalam pelaksanaan realokasi anggaran

tersebut agar rasionalisasi anggaran berjalan dengan baik walaupun tidak luput dari suatu hambatan. Penyesuaian dilakukan sebagai bentuk agar penanganan *Covid-19* lebih tepat sasaran dan anggaran yang dikeluarkan dapat diminimalisir berhubung keadaan pendapatan daerah yang mengalami kemerosotan di masa pandemi *Covid-19* ini. Penyampaian informasi tentang *refocusing* dan realokasi anggaran belanja daerah, baik terkait teknis dan prosedur telah disampaikan kepada seluruh struktur pemerintah daerah Kabupaten Bantul berupa Laporan Keuangan Daerah. Laporan Realisasi Anggaran Daerah rutin per triwulan dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan, dan per 31 desember juga dilaporkan dalam bentuk lampiran peraturan bupati Kabupaten Bantul. Seluruh kegiatan yang sekiranya tidak penting dialihkan pada penanganan *Covid-19*.

**c) Preparation of budget manual (Tersedianya juknis/ketentuan tentang tata cara penganggaran, pemanfaatan, pencairan anggaran sampai ke pelaporan)**

Penyesuaian anggaran dalam rangka realokasi anggaran tidak begitu saja berjalan melainkan harus adanya pedoman ataupun petunjuk teknis sebagai bentuk ketentuan. Petunjuk teknis merupakan bentuk dasar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah agar dapat melihat suatu standar yang dapat terjadi dalam realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19* yang melanda. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penyesuaian anggaran tidak begitu saja terjadi melainkan harus melalui beberapa tahapan agar dapat terlaksana kebijakan realokasi anggaran yang tepat sasaran sehingga anggaran yang dikeluarkan dapat memenuhi dalam penanganan *Covid-19*.

**d) Development of follow-up training indicating stages of the budget cycle (Pelatihan staff pengelola keuangan dan tindak lanjutnya)**

Sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dengan skill. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan handal merupakan aset yang penting dalam organisasi agar dapat tumbuh dan berkembang, yang mana meliputi usaha dalam menyukseskan kebijakan realokasi anggaran tahun 2021, pengembangan sumber daya dan hal-hal lain dalam lingkup Pemerintah Daerah. Kondisi yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan realokasi anggaran masih terbilang kurang, karena masih mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran, sehingga perlunya memaksimalkan tingkat kedisiplinan pegawai dan koordinasi antar instansi atau OPD agar penyelenggaraan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran dapat berjalan sesuai target yang ditentukan. Salah satu bagian utama yaitu sumber daya manusia diperlukan pengembangan dan pelatihan secara struktural agar mampu melakukan pengelolaan anggaran sehingga penyesuaian anggaran dalam rangka realokasi APBD dalam penanganan *Covid-19* dapat terlaksana dengan baik.

### **3.2. Hambatan Dalam Implementasi Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantul**

**a) Banyak Peraturan Baru Yang Diterima Pemerintah Daerah Dalam Kurun Waktu Yang Singkat**

Terjadi tumpang tindih dalam regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah walaupun diturunkan secara bertahap namun jarak antar regulasi yang cukup dekat sehingga menyulitkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus melakukan rasionalisasi anggaran sesuai dengan kebijakan yang baru saja diturunkan kepada pemerintah daerah dengan tenggang waktu yang sangat singkat. Dalam regulasi yang diturunkan secara bertahap namun waktu yang singkat pada kenyataannya bertujuan untuk memperjelas, maksud, tujuan serta mekanisme pelaksanaan realokasi APBD. Akan tetapi, tenggang waktu yang singkat yang

diberikan pemerintah pusat untuk melaksanakan realokasi APBD ini mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi sesuai dengan kebijakan yang baru.

- b) **Respon Pemerintah Daerah Terhadap Arahan Terbaru Terkait Realokasi Anggaran**  
Hasil dari pelaksanaan Realokasi Anggaran di Kabupaten Bantul seharusnya dapat diserahkan tepat waktu. Akan tetapi, daerah Kabupaten Bantul mengalami kendala secara teknis dan kewalahan berkaitan dengan penyesuaian anggaran tersebut namun dalam pelaksanaannya tidak mengganggu secara keseluruhan berkaitan dengan realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19* ini.

- c) **Perangkat Daerah Telah Menggunakan Anggaran Dalam Menjalankan Program dan Kegiatan**

Penyebab terlambatnya pelaksanaan realokasi Kabupaten Bantul juga dikarenakan terlambatnya laporan penyesuaian yang diserahkan oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah menyatakan bahwa mereka kesulitan melakukan realokasi anggaran dikarenakan beberapa program dan kegiatan yang berada pada Triwulan I sudah berjalan ditambah lagi kerjasama dengan pihak ketiga sudah dijalin. Sehingga mereka kesulitan melakukan penyesuaian anggaran.

### 3.3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantul

- a) **Berkoordinasi Dengan Organisasi Perangkat Daerah Untuk Percepatan Pengumpulan Laporan Penyesuaian Dan Meningkatkan Intensitas Pelaksanaan Rapat Pembahasan Penyesuaian APBD**

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mengarahkan kepada kepala perangkat daerah untuk mempercepat proses penyesuaian anggaran yang mereka gunakan untuk program dan kegiatan yang mereka jalankan. Dengan percepatan pengumpulan laporan penyesuaian oleh Organisasi Perangkat Daerah secara otomatis akan mempercepat rasionalisasi anggaran yang akan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Untuk mempercepat proses rasionalisasi APBD dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kebijakan terbaru tersebut untuk itu dengan berinisiatif meningkatkan intensitas pelaksanaan rapat pembahasan rasionalisasi anggaran. Dengan demikian, diharapkan dapat melakukan penyesuaian lebih cepat dengan kebijakan yang baru.

- b) **Peningkatan Intensitas Pengecekan Kebijakan dari Pemerintah Pusat**

Terkait dengan peningkatan intensitas pengecekan kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah pusat, maka untuk mendukung hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menetapkan petugas khusus untuk memeriksa kebijakan terkait pelaksanaan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- c) **Mengadakan Rapat Bersama Kepala Perangkat Daerah Mengenai Rasionalisasi Anggaran**

Rapat yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini ditujukan untuk menegaskan kepada perangkat daerah untuk fokus pada pengalokasian dana untuk kegiatan penanganan *Covid-19*. Segala kegiatan yang tidak berkaitan dengan penanganan *Covid-19* dan tidak terlalu mendesak maka diperintahkan untuk dihentikan, baik kegiatan yang sedang berjalan maupun yang baru menjalin kontrak kerjasama dengan pihak ketiga.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Jamila Lestyowati dan Abdila Faza Kautsarina berimplikasi pada analisis kebijakan evaluasi pendanaan *Covid-19* yang akan dirasakan. Dalam penelitian ini ditemukan juga cara dalam menghadapi tantangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran dengan melakukan PIC (Person In Change) dalam setiap pusdiklat. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan berimplikasi pada implementasi realokasi anggaran dalam rangka penanganan *Covid-19* pada Pemerintah Kabupaten Bantul, yang mana BPKPAD selaku pengelola keuangan dan aset daerah sangat berperan dalam upaya pemerintah menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat adanya pandemi *Covid-19*. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin dan Soegianto berisi tentang kebijakan penganggaran daerah pada saat pandemi *Covid-19* dimana harus berbasiskan terhadap kebutuhan yang lebih diperlukan untuk mempercepat penanganan terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari adanya pandemi baik dari aspek kesehatan, ekonomi, politik dan yang lainnya. Penelitian tersebut terfokus membahas mengenai penganggaran terhadap penanganan pandemi *Covid-19*, sedangkan penelitian yang akan diteliti terfokus mengenai implementasi realokasi anggaran dalam rangka penanganan *Covid-19*. Penelitian yang dilakukan oleh Natta Sanjaya dihadapkan pada kondisi perekonomian daerah yang lesu akibat pandemi *Covid-19* sehingga mengharuskan skema pengaturan kebijakan penganggaran daerah, dari mulai pengaturan pendapatan daerah, belanja daerah, sampai dengan pengaturan pembiayaan daerah. Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan mekanisme pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui *refocusing* dan realokasi anggaran sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih mengarah terhadap implementasi realokasi anggaran sebagai upaya penanganan *Covid-19*.

#### **IV. KESIMPULAN**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Realokasi Anggaran Dalam Rangka Penanganan *Covid-19* Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

- 1) Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan realokasi APBD untuk Kegiatan Percepatan Penanganan *Covid-19*. Penyesuaian anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui rasionalisasi belanja operasi dan rasionalisasi belanja modal. Dimana rasionalisasi belanja operasi dan rasionalisasi belanja modal ini sebagai bentuk realokasi anggaran dalam rangka penanganan *Covid-19*.
- 2) Hambatan maupun kendala yang dialami pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan realokasi anggaran antara lain sebagai berikut:
  - a) Banyak peraturan baru yang diterima pemerintah daerah dalam kurun waktu yang singkat.
  - b) Respon pemerintah daerah terhadap arahan terbaru terkait realokasi anggaran.
  - c) Perangkat daerah telah menggunakan anggaran dalam menjalankan program dan kegiatan.
- 3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengejar ketertinggalan akibat banyaknya peraturan yang turun secara bertahap dalam waktu yang sangat singkat dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a) Berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah untuk percepatan pengumpulan laporan penyesuaian dan meningkatkan intensitas pelaksanaan rapat pembahasan penyesuaian APBD.

- b) Peningkatan intensitas pengecekan kebijakan dari pemerintah pusat. Dengan cara menetapkan petugas khusus untuk memeriksa kebijakan terkait pelaksanaan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- c) Mengadakan rapat bersama kepala perangkat daerah mengenai rasionalisasi anggaran. Rapat ini ditujukan untuk menegaskan kepada perangkat daerah untuk fokus pada pengalokasian dana untuk kegiatan penanganan *Covid-19*.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program realokasi anggaran di Kabupaten Bantul untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### 4.2. Saran

Penulis akan mengemukakan beberapa saran dengan tujuan dapat dijadikan bahan pertimbangan maupun masukan untuk membenahi Implementasi Realokasi Anggaran Dalam Rangka Penanganan *Covid-19* Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas para pelaksana pada bidang yang terkait dengan pengelolaan keuangan melalui pelatihan pegawai agar dihasilkan tenaga aparatur ahli yang memahami dengan baik khususnya kebijakan realokasi anggaran.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul harus melakukan pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal selama pelaksanaan realokasi anggaran penanganan *Covid-19* agar tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- 3) Meningkatkan evaluasi secara berkala terhadap program dan kegiatan yang telah berjalan agar dihasilkan program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan bagi penulis melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak lainnya yang turut membantu pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku Literatur

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budi Winarno. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori,Proses,Dan Studi Kasus Komperatif)*. Yogyakarta: CAPS.
- Moenek, Reydonnyzar dan Dadang Suwanda. 2019. *Good Governance*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan:Teoritik,Legalistik,Empirik,Inovatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sinurat, Marja. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sinurat, Marja dan Horas Maurits Panjaitan. 2017. *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*.

Bandung: Pustaka Rahmat.

Solichin, Abdul Wahab. 2014. *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan*

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Serta Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional

## **C. Jurnal**

Lestyowati, J. dan A. F. Kautsarina, 2020. "Implementasi Realokasi Anggaran Dan Refocusing Kegiatan Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus BDK Yogyakarta", Jurnal Keuangan Negara, Yogyakarta: Simposium Nasional.

Junaidi, M. dkk., 2020. "*Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19*", Jurnal Halu Oleo Law Review Vol. 4, Kendari: Universitas Halu Oleo.

Sanjaya, N., 2020. "*Kebijakan Penganggaran Daerah Di Masa Pandemi Covid-19*", Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 17, Banten: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten.

Daka, I. E. dkk., 2020. "*Strategies In Budget Implementation In Public Institution: A Case Of The University Of Zambia*", A Dissertation Journal, Zambia: The University Of Zambia.